



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Anjungan, tanggal 10 Juli 1997, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 12 April 1998, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 11 Januari 2019, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 15 Oktober 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat itu tidak benar, dengan sebab itu Tergugat pernah mencekik leher dan bahkan memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat juga sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang selalu membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - 5.3. Pada bulan Maret 2024 Tergugat menyatakan apabila Penggugat masih ingin bekerja, lebih baik Penggugat pergi saja;
 - 5.4. Penggugat sudah bersabar dan bahkan sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah pernah diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan April 2024 hingga sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pontianak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat itu tidak benar, dengan sebab itu Tergugat pernah mencekik leher dan memukul Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang selalu membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pernah mencekik leher dan memukul Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang selalu membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan



- Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat itu tidak benar, dengan sebab itu Tergugat pernah mencekik leher dan bahkan memukul Penggugat;
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang selalu membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 11 Januari 2019, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
 - o Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat itu tidak benar, dengan sebab itu Tergugat pernah mencekik leher dan memukul Penggugat;
 - o Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang selalu membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila*



nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp266.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)